

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA**

Zeqwelin Ebestina Diana Ayu

Magister Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

*Corresponding Author:* [ebestina.zeqwelin@gmail.com](mailto:ebestina.zeqwelin@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perempuan dan Anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus karena lebih rentan terkena dampak kejahatan mengingat mereka adalah makhluk yang dianggap lemah dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, kejahatan terhadap anak dan perempuan meningkat khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama pertumbuhan bagi anak seharusnya memberikan jaminan perlindungan bukan malah menjadi tempat pertama yang memberikan trauma dan pengalaman buruk akibat kekerasan seksual. Banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan namun apakah peraturan yang dibuat sudah cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan hal yang perlu disorot, untuk itu hukum harus terus menerus meningkatkan perannya dalam membasmi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

**Kata Kunci:** **Perlindungan Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual, Keluarga**

## **ABSTRACT**

*Women and children are human beings who need special protection because they are more vulnerable to being affected by crime, considering that they are creatures that are considered weak in fighting crime. Recently, crimes against children and women have increased, especially within the family sphere. The family, which is the first place for children to grow, should provide guarantees of protection, not be the first place to give trauma and bad experiences due to sexual violence. There are many legal regulations that regulate legal protection for children and women, but are the regulations made sufficient to guarantee legal protection for women and children? Sexual violence within the family is something that needs to be highlighted, for this reason, the law must continuously increase its role in eradicating sexual violence against children and women.*

**Keywords: Protection of Women and Children, Sexual Violence, Family**

## A. Pendahuluan

Perempuan dan Anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut: pemberian hukuman berbau seksual, penyiksaan seksual, sifat memaksa untuk menikah, memaksa dalam kehamilan, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, memaksa dalam penggunaan kontrasepsi/ sterilisasi, memaksa melakukan pengguguran janin, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi berbau seksual, prostitusi, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 11.278 kasus kekerasan seksual terjadi dengan jumlah korban mencapai 12.425 yang menjadi korban. Sementara pada tahun 2021 periode Januari-September terdapat 7.089 kasus dengan jumlah korban tercatat sebanyak 7.784, kemudian pada tahun 2022, kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya yaitu sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus. Ketiga, kekerasan psikis yang menyumbang 8.524 kasus. Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 4.394 korban.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 di Kota Makassar juga semakin tinggi. Dari laporan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar sepanjang tahun ini, terdapat 183 laporan. Ketua UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin mengatakan, ratusan kasus

---

<sup>1</sup> Muhammad Haviz Burahman dan Rina Susanti, "Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai", *Education Journal: General and Spesific Research*, Vol. 2 No. 2, Juni 2022, hal. 281.

<sup>2</sup> Erlina F Santika, *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*, diakses (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>), diakses pada 17 Mei 2023.

tersebut dominan oleh kasus anak, atau dengan rincian 133 diantaranya adalah kasus anak dan 50 kasus dewasa.<sup>3</sup>

Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan dan Anak) yang dipublikasikan pada 6 Maret 2019 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dan hubungan personal yang paling banyak dilaporkan adalah pacar, yakni 1.670 kasus. Selain pacar, pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga juga kerap dilakukan oleh ayah kandung dan ayah tiri. Pelaku kekerasan terhadap perempuan yang merupakan ayah kandung dan paman masing-masing mencapai 365 dan 306 kasus.<sup>4</sup>

Komnas Perempuan dalam laporannya menyatakan bahwa ayah dan paman belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga. Laporan tersebut berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebanyak 1.586 kasus.<sup>5</sup>

Terkait fakta yang terjadi tersebut, tentunya pemerintah melalui Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bertambah. Selain itu beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Namun apakah berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak? Mengingat angka kekerasan seksual pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

---

<sup>3</sup> Ridwan Lallo, *Kasus Kekerasan Seksual di Makassar Meningkat*, diakses (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/05/16/kasus-kekerasan-seksual-di-makassar-meningkat/>), diakses pada tanggal 22 Mei 2023

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, *Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal yang Dilaporkan dalam CATAHU 2019*, diakses (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/18/siapa-pelaku-kekerasan-seksual-di-dalam-keluarga-dan-relasi-personal>) diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>5</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Akibat Kekerasan Seksual dalam lingkup keluarga di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terkait Kejahatan Kekerasan Seksual dalam lingkup keluarga yang terjadi di Indonesia?

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia” merupakan penelitian yuridis-normatif. maka penelitian ini berbasis pada norma hukum berdasarkan hukum Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada untuk mencari jawaban atas rumusan masalah mengenai bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama.<sup>6</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak terhadap kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Indonesia**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita sekaligus visi dari bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak dari perempuan dan anak yaitu mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan khususnya merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam yang dialami perempuan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik secara lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat.<sup>8</sup> Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari semua orang dan Lembaga, berhak mendapat pelayanan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14.

<sup>7</sup> Nabila Ashriyanti, *Islam, Perempuan, dan Feminisme*, (Bandung: Hamdan Media Umat, 2019), hal. 31.

<sup>8</sup> Suleha Nurazisah Pasinan, *Tabir Keadilan*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2019), hal. 14.

dan penanganan rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapatkan jaminan atas haknya tersebut.<sup>9</sup>

Philipuss M Hudjon, menyebutkan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>10</sup>

a) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan hukum yang represif

Terkait perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif yang berarti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Terkait dua perlindungan hukum ini, perlindungan hukum yang dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dalam lingkup keluarga di Indonesia adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Untuk itu dapat dilihat beberapa aturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi anak dan juga perempuan.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Indonesia**

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan terkait pengertian Keluarga

---

<sup>9</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal 122-123.

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 5

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak anak dunia (*The World Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990. Di mana konteksnya adalah setiap anak dengan tidak melihat jenis kelamin, asal usul bangsa dan negara, SARA, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup atau *survival rights*, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup atau *the rights of life*, hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan Kesehatan yang baik (*the rights of the highest standards of health and medical care attainable*).
- b. Hak anak untuk berkembang atau *development rights* mencakup atas Pendidikan, informasi, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan, Pendidikan yang khusus, serta waktu luang;
- c. Hak perlindungan (*protection rights*) terdiri dari perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- d. Hak Partisipasi (*participations Rights*) yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut serta dalam pengamilan keputusan yang menyangkut dirinya (*the rights of child to express her, his views in all matter affecting the child*).<sup>11</sup>

Artinya dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak-Anak Dunia yang telah diratifikasi kedalam sistem hukum Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, maka pemerintah harus membuat sejumlah aturan main sehingga muncullah beberapa peraturan berikut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan anak (UUPA) diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dan anak.

---

<sup>11</sup> Lusiana Feni, "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidanan Sesuai Konvensi PBB", sebagaimana dimuat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf>) diakses 19 Mei 2023.

Pada UU No. 23 tahun 2002 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu:

- a. Hak atas Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
- f. Hak memperoleh asuhan
- g. Hak memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Di antara hak-hak ini selain keluarga, pemerintah juga turut bertanggungjawab dalam menjamin terlaksananya hak-hak anak tersebut termasuk dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Dalam hal perlindungan hukum bagi anak terhadap kekerasan seksual di lingkup keluarga memang tidak terlepas dari peran orang tua.

Pemerintah dengan ini membuat aturan terhadap tanggung jawab orang tua berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 26 UUPA mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Selain itu, Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat kontrasepsi.

- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap 15 tahun. Baik persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan paksaan.

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst., *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 100

c. Larangan berbuat cabul pada anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun). Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau anak belum dewasa, atau anak pungut, dan anak pelihara yang di bawah pengawasannya.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Indonesia**

Merujuk kepada semangat bangsa Indonesia dalam turut andil dalam pembangunan nasional, di mana bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan tentunya cukup besar. Adapun GBHN perihal peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa menentukan beberapa hal yaitu:<sup>13</sup>

1. Pembangunan yang menyeluruh dengan mensyaratkan ikut sertanya pria maupun perempuan secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan;
2. Peran perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya;
3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggungjawab kepada kaum perempuan dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan perempuan perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Semangat inilah yang harus terus dipupuk oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan perempuan, mengingat pentingnya perempuan di masa depan yang berguna bukan hanya bagi keluarganya tetapi sampai kepada kehidupan bernegara. Namun yang terjadi saat ini adalah maraknya kekerasan terhadap perempuan membuat masa depan

---

<sup>13</sup> Hardjito Notopuro, *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hal. 25-26.

perempuan semakin terhambat dan berujung kepada kehancuran. Artinya jika masa depan perempuan hancur berarti masa depan negara juga diambang kehancuran karena kehilangan peranan perempuan dimasa depan untuk memajukan bangsa dan negara. Untuk itu hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kejahatan kekerasan seksual khususnya dalam lingkup keluarga.

*UN Women* yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan masih memiliki peluang mengalami kekerasan. Setiap tahun kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sebesar 406.178 kasus pada tahun 2018 di mana kasus tersebut naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.446 kasus kemudian sepanjang tahun 2019 telah tercatat sekitar 431.471 kasus. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus bersumber dari Lembaga layanan.<sup>14</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan perlu segera diantisipasi. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 menyebutkan, 2.988 kasus atau 31 persen dari total kasus terkait perempuan yang dilaporkan berbentuk kekerasan seksual. Sementara Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 menemukan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Padahal perempuan merupakan ibu bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum.<sup>15</sup>

Selain itu, pengaruh Patriarki juga mempengaruhi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik dari 226.062 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022a, 2022b). Hasil Survei menyebutkan 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum

---

<sup>14</sup> Fransisca Medina Alisaputri, "Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan", *Seminar Nasional & Call For Papper, Hubisintek* 2020, hlm. 85.

<sup>15</sup> Andrean W. Finaka, "Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan", sebagaimana dimuat dalam, (<https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023

(APH) dengan berbagai ragam alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, dan intimidasi pelaku. Realita tidak melaporkannya para korban kepada APH merupakan bukti kuatnya isu patriarki yang ada di masyarakat.<sup>16</sup> Isu patriarki mengemuka karena para korban yang mayoritas adalah kaum perempuan diminta untuk diam oleh sistem atau mekanisme yang ada di masyarakat. Beberapa contoh sistem atau mekanisme tersebut di antaranya adalah menyalahkan korban kekerasan seksual, dengan bentuk beragam misalnya menyalahkan si korban dari cara berpakaian. Hal ini termasuk juga adanya sistem di dalam keluarga yang tidak mau menanggung malu apabila ada anggota keluarganya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang merupakan hak dari perempuan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah karena berdasarkan pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini adalah perempuan. Jika merujuk kepada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkait hal ini tentunya dalam lingkup keluarga sendiri pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2004 melarang keras seseorang melakukan kekerasan seksual.

Selanjutnya, pada UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya

---

<sup>16</sup> Indra Prasetya Adi Nugroho, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia", sebagaimana dimuat dalam (<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>), diakses pada tanggal 22 Mei 2023

terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dikenakan Pidana lebih berat atau ditambah 1/3 (satu per tiga) dari sanksi pidana yang telah ditetapkan hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merupakan salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI, *National Human Rights Institution*), yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.<sup>17</sup>

#### **4. Penegakan Hukum terkait Kejahatan Kekerasan Seksual dalam lingkup Keluarga**

Bentuk Penegakan hukum oleh KUHP terkait Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Terkait pertanggungjawaban Pidana bagi kekerasan seksual terhadap anak dapat merujuk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” Kemudian pada Pasal (2) menyatakan kembali bahwa “Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Kemudian, pada Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal (2) menyatakan bahwa “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisi atau

---

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, “Profile Komnas Perempuan”, sebagaimana dimuat dalam (<https://en.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>), diakses pada tanggal 19 Mei 2023

mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sangat beragam. Berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Pelecehan seksual secara fisik dapat dihukum 4 tahun sampai dengan 12 tahun di penjara dan denda paling banyak sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jika menelusuri terkait penegakan hukumnya, kita harus melihat kepada bagaimana pemerintah memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana diterapkan agar pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Banyaknya kasus yang dilaporkan ke UPPA yang adalah di bawah lembaga kepolisian dapat diartikan bahwa masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang legal dan memiliki payung hukum. Lembaga kepolisian secara infrastruktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau. Namun disisi lain, dapat dilihat minimnya jumlah kasus yang di proses di Pengadilan Negeri (PN), yang dapat diartikan proses hukum mengalami kemunduran, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum, oleh karena itu perlu implementasi *monitoring* dan evaluasi implementasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk kasus kekerasan seksual, masih diperlukan UU khusus mengenai Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual.<sup>18</sup> Belum lagi jika anak yang mendapatkan kekerasan seksual di dalam keluarga, memiliki potensi untuk tidak berani atau bahkan tidak mengerti untuk melakukan pelaporan, mengingat yang melakukan kejahatan seksual adalah orang terdekatnya yang sewaktu waktu dapat memberikan ancaman pada anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa satu kasus proses hukumnya berjalan selama bertahun-tahun, misalnya satu kasus KDRT yang dilaporkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berjalan.<sup>19</sup> Selain itu pemerintah dalam melakukan upaya penegakan harus memperhatikan pula ketika seorang ayah yang menjadi pelaku kekerasan seksual

---

<sup>18</sup> Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 6 Maret 2020, hal. 8

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 9

terhadap anaknya di kenakan sanksi pidana, bagaimana dampak psikis terhadap anak yang menjadi korban, selain membutuhkan pemulihan secara fisik diperlukan juga pemulihan secara mental mengingat seorang anak memerlukan kasih sayang seorang ayah. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah bahwa kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga harus sangat ditangani dengan baik karena berdampak besar bagi para korbannya mengingat pelaku adalah orang terdekatnya sendiri.

Sebenarnya pemidanaan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang masih ideal yang dapat dilakukan oleh pemerintah karena dampak diperlukannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan menurut Roeslan Saleh ada tiga yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu di lindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:<sup>21</sup>

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 22-23.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 46-47

Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual adalah hal yang saat ini masih tepat dilakukan karena diharapkan dapat memberi rasa aman kepada korban, namun tidak menjamin pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali

## **C. Pembahasan**

### 1. Kesimpulan

- a. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan akibat kekerasan seksual dalam lingkup keluarga dengan mengerahkan beberapa peraturan mulai dari meratifikasi konvensi hak-hak anak sampai diterbitkannya aturan terbaru yaitu UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun yang menjadi penghalang dari perlindungan hukum dari pemerintah adalah andil dari korban sendiri yang merasa tidak mampu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena adanya keterikatan dengan pelaku kekerasan seksual salah satunya oleh budaya patriarki yang dimiliki di Indonesia. Rasa malu yang dimiliki keluarga membuat korban juga tidak dapat ditangani dengan baik dan sulit mendapatkan perlindungan hukum. Walau sudah banyak aturan mengenai perlindungan hukum bagi korban, tetap kembali kepada keinginan korban untuk dapat mengungkapkan kejahatan.
- b. Penegakan hukum dari Pemerintah terkait Pelaku kejahatan kekerasan dalam lingkup keluarga adalah pemberian sanksi pidana dan denda, namun dalam perjalanannya penegakan hukum kekerasan seksual dalam lingkup keluarga masih sangat sulit diterapkan mengingat lamanya proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun, dan adanya beberapa kasus yang membuat korban sulit untuk mengungkapkan pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya membuat penegakan hukum juga sulit tercapai.

### 2. Saran

Memang tidak ada Pendidikan yang menjamin seseorang dapat menjadi seorang ayah yang dapat menjadi panutan bagi anaknya, namun pemerintah harus semakin memperhatikan keluarga Indonesia dengan memberikan berbagai pembekalan kepada orang tua agar dapat mendidik anaknya mengingat kekerasan seksual dalam lingkup keluarga bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja tetapi di wilayah pedesaan juga hal ini semakin mengajarkan kita bahwa kekerasan seksual tidak

mengenal tempat. Di mana pun potensi kekerasan seksual dalam lingkup keluarga dapat terjadi tentunya karena ada kesempatan dan tidak dibekalinya orang tua terutama ayah dengan pengertian bahwa seorang anak adalah insan yang perlu dijaga, dipelihara dan dijamin martabatnya.

Diperlukan juga sosialisasi dan penanganan khusus terhadap anak dan perempuan untuk dapat mengorek masalah-masalah yang dihadapi seorang anak dan perempuan untuk dapat memiliki keberanian dalam mengungkapkan kekerasan seksual misalnya dengan dibuatnya ruang konsultasi gratis bagi para anak dan perempuan, para calon ayah dan ibu dibekali juga *parenting* oleh pemerintah menjadi pilihan yang baik untuk memulai keluarga baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Mamudji Sri, *et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ashriyanti, Nabila, *Islam, Perempuan, dan Feminisme*, Bandung: Hamdan Media Umat, 2019.
- Pasinan, Suleha Nurazisah, *Tabir Keadilan*, Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2019
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Notopuro, Hardjito, *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

### 2. Jurnal dan Artikel

- Bustanul, Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016
- Fransisca Medina, Alisaputri, “Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan”, *Seminar Nasional & Call For Papper, Hubisintek 2020*,
- Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 6 Maret 2020,

Haviz, Burahman Muhammad dan Rina Susanti, “Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai”, *Education Journal: General and Spesific Research*, Vol. 2 No. 2, Juni 2022

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)

### **4. Internet**

Andrean W. Finaka, *Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan*, sebagaimana dimuat dalam (<https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Nugroho, Indra Prasetya Adi, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia*, sebagaimana dimuat dalam (<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Komnas Perempuan, *Profile Komnas Perempuan* sebagaimana dimuat dalam (<https://en.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>) diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

- Santika, Erlina F, *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*, sebagaimana dimuat dalam (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>) diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- Lallo, Ridwan, *Kasus Kekerasan Seksual di Makassar Meningkat*, sebagaimana dimuat dalam (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/05/16/kasus-kekerasan-seksual-di-makassar-meningkat/>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Jayani, Dwi Hadya, *Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal yang Dilaporkan dalam CATAHU 2019*, sebagaimana dimuat dalam (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/18/siapa-pelaku-kekerasan-seksual-di-dalam-keluarga-dan-relasi-personal>) diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
- Feni, Lusiana, *Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidanan Sesuai Konvensi PBB*, sebagaimana dimuat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf>) diakses pada tanggal 19 Mei 2023.